



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
Nomor : 69/KEP/UDN-01/VII/2007**

tentang

**MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN  
KE UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi maka Universitas Dian Nuswantoro menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
  2. bahwa agar proses dan kegiatan penerimaan mahasiswa pindahan pada butir 1 berjalan dengan baik dan tertib maka dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
  5. Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 56/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
TENTANG MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN  
TINGGI LAIN KE UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

**BAB I  
PENGERTIAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa yang pindah dari program studi perguruan tinggi lain ke program studi di Universitas Dian Nuswantoro.
2. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat daftar matakuliah dan nilai yang ditempuh selama masa studi di perguruan tinggi asal.

## BAB II PERSYARATAN DAN KETENTUAN

### Pasal 2

#### Persyaratan dan Ketentuan Mahasiswa Pindahan

1. Fakultas/program studi dari perguruan tinggi asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/program studi yang dituju di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dan terakreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.
2. Universitas Dian Nuswantoro tidak menerima mahasiswa pindahan yang sudah tidak memiliki status sebagai mahasiswa oleh karena sebab dikeluarkan/putus studi dari perguruan tinggi lain tersebut.
3. Lama studi pada fakultas/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/program studi yang menerima pindahan.
4. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan akademik atau tata tertib kehidupan kampus universitas/fakultas/program studi atau sebab lain yang sejenis di perguruan tinggi asal.

### Pasal 3

#### Tata Cara Permohonan Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

1. Pengajuan permohonan pindah dari perguruan tinggi lain ke Universitas Dian Nuswantoro diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik.
2. Untuk dapat dipertimbangkan menjadi mahasiswa pindahan, yang bersangkutan harus mengikuti tata cara sebagai berikut :
  - a. Mengajukan surat permohonan langsung kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi yang dipilih.
  - b. Surat Permohonan harus dilengkapi dengan fotokopi :
    - Transkrip akademik ( nilai terakhir ) yang disahkan oleh Perguruan Tinggi asal.
    - Surat Pindah dari perguruan tinggi asal
3. Prosedur permohonan untuk menjadi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

### Pasal 4

#### Beban Studi dan Batas Masa Studi

1. Beban sks
  - a. Beban sks yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dalam menyelesaikan program studinya adalah sesuai dengan yang ditetapkan Fakultas dan Program Studi masing-masing dikurangi dengan besarnya sks yang diakui.
  - b. Beban sks yang dialihkan atau ditransfer adalah besarnya kredit yang diperoleh dari perguruan tinggi asal dan diakui oleh program studi yang baru.
2. Batas Masa Studi

Lama studi pada Program Studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada Program Studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum seperlunya.

Pasal 5  
Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan mahasiswa pindahan mengikuti ketentuan biaya pendidikan pada program studi yang dituju terhitung semenjak ditetapkan sebagai mahasiswa pada program studi yang dituju.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 6

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Peninjauan kembali keputusan ini akan dilakukan secara periodik setiap tahun.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal : 4 Juli 2007  
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom  
NPP. 0686.11.1990.001